



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/725/K/411.013/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/486/K/411.013/2025 TENTANG TIM KOORDINASI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 700/6206/SJ tanggal 22 September 2022 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/486/K/411.013/2025 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;  
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
9. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;  
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
18. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawas Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring;
21. Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
23. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/486/K/411.013/2025 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Nganjuk;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 100.3.3.2/486/K/411.013/2025 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/486/K/411.013/2025 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Nganjuk, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 100.3.3.2/725/K/411.013/2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 100.3.3.2/486/411.013/2025 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN NGANJUK

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS  |
|-----|---------------------|--|
| 1   | 2                   | 3  |
| 1.  | Penanggung Jawab    | 1. Bupati Nganjuk<br>2. Wakil Bupati Nganjuk   |
| 2.  | Ketua               | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk  |
| 3.  | Wakil Ketua I       | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk   |
| 4.  | Wakil Ketua II      | Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan   |
| 5.  | Sekretaris          | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk  |
| 6.  | Anggota             | 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;<br>2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;<br>3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;<br>4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;<br>5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;<br>6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;<br>7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;<br>8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;<br>9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;<br>10. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;<br>11. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; dan<br>12. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. |

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI